



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

HERUTOMO, Tempat tanggal lahir Klaten, 25-11-1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, status Kawin, bertempat tinggal Tiban 1 Blok D Rt 004 Rw 003 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kotamadya Batam Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Juli 2021 Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Btm, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Juli 2021 Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Btm telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 2171032511819008 bernama HERUTOMO Tempat lahir di KLATEN pada tanggal 25 November 1981 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal : 09 April 2019;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 2171032205120018 bernama Neneng Salmiah Tempat lahir di Medan pada tanggal 05 April 1975. Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tertanggal : 19 Februari 2016;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/09/IV/2013 yang diterbitkan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Btm



oleh Kantor Urusan Agama Kota Tanjungpinang tertanggal; 06 April 2013 ;

4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13365/KU-CS-BTM/2014 bernama HENDRYAN SAH tempat lahir di BATAM pada tanggal 18 Agustus 2014 Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal ; 11 September 2017;
5. Bahwa Identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 1046/DUKCAPIL-BTM/4/VI/2021 semula bernama HENDRYAN SAH menjadi HENDRYANSAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATAM tertanggal 25 Juni 2021;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan Nama Anak di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Bernama HENDRYAN SAH diperbaiki menjadi Bernama HENDRYANSAH Karena untuk pendaftaran masuk sekolah;
7. Bahwa pengesahan Penambahan Nama tersebut , Menurut ketentuan Pasal 52 UU no 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perbaikan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, atas nama dari yang semula tertulis Bernama HENDRYAN SAH diperbaiki menjadi HENDRYANSAH karena untuk pendaftaran masuk sekolah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau



Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya
(Ex aequo et Bono);

Demikianlah Permohonan ini disampaikan, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Atas perkenannya diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pengadilan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama Hendryan Sah menjadi Hendryansah dikarenakan untuk pendaftaran masuk sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 151/09/IV/2013, tertanggal 6 April 2013 atas nama Herutomo dengan Neneng Salmian, yang telah telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya selanjutnya diberi (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13365/KU-CS-BTM/2014 tanggal 11 September 2014 atas nama Hendryan Sah , yang telah telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya selanjutnya diberi (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171032205120018 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Herutomo , yang telah telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya selanjutnya diberi (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 21710345047599008 tertanggal 23 April 2018 atas nama Neneng Salmian yang telah telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya selanjutnya diberi (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 2171032511819008 tertanggal 23 April 2018 atas nama Herutomo yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Btm



telah telah diberi materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya selanjutnya diberi (Bukti P-5);

6. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1046/DUKCAPIL-BTM/4/VI/2021 TANGGAL 25 Juni 2021 atas nama Hendryan Sah selanjutnya diberi (Bukti P-6)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 sampai dengan P-5, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi pertama M. SIDIK telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut ::
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dikarenakan tetangga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena perkara permohonan penggabungan nama anak dari pemohon;
 - Bahwa Saksi ketahui nama anak pemohon adalah Hendyansah;
 - Bahwa Saksi ketahui akta kelahiran anak pemohon tertulis Hendyan Sah tetapi di dalam kartu keluarga (KK) Hendryansah sehingga mau di perbaiki;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri pemohon bernama Neneng;
2. Saksi kedua SRIWAHYUNI telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut ::
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dikarenakan keluarga pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena perkara permohonan penggabungan nama anak dari pemohon;
 - Bahwa Saksi ketahui nama anak pemohon adalah Hendyansah;
 - Bahwa Saksi ketahui akta kelahiran anak pemohon tertulis Hendyan Sah tetapi di dalam kartu keluarga (KK) Hendryansah sehingga mau di perbaiki;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri pemohon bernama Neneng;

Menimbang, Bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi kepersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara



persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon bernama Hendyan Sah di akta kelahiran menjadi Hendryansah

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat Tiban 1 Blok D Rt 004 Rw 003 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M Sidik dan Saksi Sriwahyuni dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa HENDRIYAN SAH adalah anak kandung Pemohon dari pasangan suami isteri yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M Sidik dan Saksi Sriwahyuni dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Anaknya Hendryan Sah menjadi Hendryansah dikarenakan nama anak Pemohon yang benar adalah Hendyansah sesuai dengan kartu keluarga bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M Sidik dan Saksi Sriwahyuni dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta nama Hendyan Sah tersebut akan di perlukan secepatnya sebelum anak Pemohon tersebut memulai sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi M Sidik dan Saksi Sriwahyuni dan 1 (satu) anak kandung Pemohon belum dewasa yang bernama HENDRIYAN SAH yang akan mendaftarkan sekolah dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama pemohon tersebut, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari HENDRYAN SAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13365/KU-CS-BTM/2014 tertanggal 11 September 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dirubah menjadi bernama HENDRYANSAH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENDRYAN SAH Nomor 13365/KU-CS-BTM/2014 tertanggal 11 September 2014, yang tertulis nama anak Pemohon HENDRYAN SAH menjadi tertulis HENDRYANSAH dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal `13 Juli 2021, oleh kami: H. JEILY SYAHPUTRA, S.H.,S.E., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri Pemohon;

HAKIM,

H. JEILY SYAHPUTRA, S.H.,S.E., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00
6. Materai penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Btm